



ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Damil Nugrawan Suci¹, Siswantari Pratiwi², Mardani³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: damilnugrawan@gmail.com

Email: sistariwangi@gmail.com

Email: Mardani@unkris.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum keimigrasian merupakan usaha untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang antar batas negara. Di Indonesia, hukum keimigrasian diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Namun, terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan administratif seperti penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Overkriminalisasi ini menyebabkan beberapa dampak, termasuk pergeseran paradigma penegakan hukum keimigrasian, stigma negatif terhadap pelaku, dan peningkatan beban di sistem peradilan pidana serta overpopulasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak overkriminalisasi pada penegakan hukum keimigrasian serta mencari pencegahannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan merubah UU Keimigrasian agar lebih menggunakan instrumen hukum administratif, atau melanjutkan penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan instrumen sanksi administratif keimigrasian tanpa merubah UU.

Kata kunci: Kriminalisasi; Overkriminalisasi; Penegakan Hukum Keimigrasian.

Abstract

Enforcement of immigration law is an attempt to regulate and supervise the movement of people between national borders. In Indonesia, immigration law is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (Immigration Law). However, there is criminalization of administrative actions such as abuse of Immigration Stay Permits, which results in over-criminalization. This overcriminalization has had several impacts, including a paradigm shift in immigration law enforcement, negative stigma against perpetrators, and an increased burden on the criminal justice system as well as overpopulation in Correctional Institutions and State Detention Centers. This study aims to understand and analyze the impact of overcriminalization on immigration law enforcement and seek prevention. Prevention can be done by changing the Immigration Law so that it uses more administrative law instruments, or continuing to enforce immigration law by using immigration administrative sanction instruments without changing the Law.

Keywords: Criminalization; Overcriminalization; Immigration Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Imigrasi berperan sebagai garda terdepan untuk mengawasi pergerakan orang antar batas negara. Di Indonesia, imigrasi berada di bawah Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sebagai unit Eselon I. Fungsi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Imigrasi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ditjen Imigrasi dan unit pelaksana di bawahnya lebih cenderung menjalankan fungsi pelayanan administratif seperti pemberian Paspor bagi WNI dan Izin Tinggal bagi WNA.

Selain itu, imigrasi juga melaksanakan penegakan hukum keimigrasian dengan sanksi pidana berdasarkan UU Keimigrasian. Beberapa pasal dalam UU tersebut mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran keimigrasian. Meskipun ada upaya penanggulangan overkriminalisasi dengan penerapan minimum criminalization pada penegakan hukum administratif, tetap terdapat penggunaan sanksi pidana yang berdampak pada peningkatan beban kerja penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, penegakan hukum harus dianggap sebagai pusat dari seluruh aktivitas hukum, namun prinsip *Ultimum Remedium* (senjata pamungkas) dalam hukum pidana harus dijunjung tinggi. Hal ini menekankan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menangani kejahatan, dan sebaiknya masalah diselesaikan dengan cara di luar hukum pidana (Lamintang, 2016). Namun, ada pergeseran mindset dalam penegakan hukum pidana di mana hukum pidana sering kali digunakan sebagai *primum remedium*, bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Muladi, 1995).

Imigrasi berfungsi sebagai garda terdepan untuk mengawasi pergerakan orang di pintu gerbang negara. Di Indonesia, imigrasi berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nama resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sebagai unit Eselon I. Fungsi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Imigrasi memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Fungsi Imigrasi yang diamanatkan dalam UU Keimigrasian meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan membantu pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ditjen Imigrasi dan unit pelaksana di bawahnya lebih berfokus pada pelayanan administratif, termasuk pemberian Paspor bagi WNI, Izin Tinggal bagi WNA, Visa bagi WNA, serta hal-hal lain yang terkait dengan perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Selain memberikan pelayanan administratif, imigrasi juga bertugas menegakkan hukum keimigrasian. Penegakan hukum pidana keimigrasian dilakukan melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam



UU Keimigrasian. Meskipun UU Keimigrasian menjadi dasar hukum bagi Imigrasi dalam melaksanakan fungsi tersebut, masih terdapat penggunaan sanksi pidana dalam penormaan, bukan sanksi administratif.

UU Keimigrasian memiliki 24 pasal (Pasal 113 hingga Pasal 136) dalam Bab XI yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan UU Keimigrasian. Contoh sanksi pidana tersebut terdapat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian yang mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Orang Asing.

Overkriminalisasi adalah kondisi di mana banyak perbuatan yang dianggap melanggar hukum diberikan sanksi pidana, padahal seharusnya bisa diselesaikan dengan hukum administratif atau hukum perdata. Penerapan minimum criminalization pada penormaan dan penegakan hukum administratif bertujuan untuk mengatasi overkriminalisasi. Hukum pidana seharusnya menjadi senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, dan pergeseran mindset ini penting untuk menghindari *primum remedium* yang berlebihan (Ali, 2018).

Selain itu, penormaan dalam perundang-undangan terkait suatu perbuatan dapat menyebabkan overkriminalisasi jika tidak didasarkan pada penelitian mendalam mengenai akibat hukum dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang semestinya dapat diatur dalam hukum administratif atau perdata malah menjadi domain hukum pidana. Banyaknya penormaan dan penegakan hukum semacam itu dapat menyebabkan overkriminalisasi, dan hukum pidana juga berperan sebagai penunjang penegakan norma atau disebut sebagai *mercenary sanction* (Muladi, 1995).

Hukum keimigrasian memiliki hubungan erat dengan hukum administrasi, namun banyak ketentuan pidana yang dimasukkan dalam peraturan mengenai keimigrasian. Dalam UU Keimigrasian, terdapat beberapa pasal yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satunya adalah Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian yang mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Orang Asing.

Dalam dua putusan Pengadilan Negeri Batam, para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang terkait dengan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian. Mereka dihukum dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing.

Padahal, perbuatan para terdakwa pada kasus penipuan online seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini memiliki ancaman pidana lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam konteks kasus tersebut, ancaman pidana dalam UU ITE lebih jelas dan lebih berat daripada yang diatur dalam UU Keimigrasian.



Pasal-pasal yang ada dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana pada UU Keimigrasian seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif, dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan opsi selain hukum pidana. Jika tetap dijatuhi hukuman pidana, sanksi pidana penjara tidak perlu digunakan. Overkriminalisasi terjadi karena penormaan terhadap perbuatan tidak mempertimbangkan secara mendalam klasifikasi perbuatan yang akan dikriminalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif, yang memiliki karakteristik deskriptif terhadap permasalahan penelitian berdasarkan hukum normatif dan teori. Pendekatan normatif kualitatif dilakukan dengan menjelaskan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti berdasarkan kerangka hukum dan teori yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Dampak Overkriminalisasi Pada Penegakan Hukum Keimigrasian

Berdasarkan konsep kriminalisasi, suatu perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan dapat menjadi perbuatan yang dipidana. Perlu dipahami bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan terkait keimigrasian merupakan hasil dari proses pembahasan oleh pemerintahan. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah UU Keimigrasian.

Dalam risalah sidang pembahasan rancangan UU Keimigrasian, terdapat kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI bahwa rancangan tersebut akan disahkan dan diundangkan menjadi UU. Dalam proses pembahasan tersebut, tidak ditemukan pertimbangan yang mendalam terhadap pasal-pasal ketentuan pidana.

Selama pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa beberapa perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian akan dialihkan menjadi tindakan administratif, seperti kasus orang asing pemegang izin tinggal yang berakhir masa berlakunya dan tetap berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari setelah batas waktu izin tinggal. Izin Tinggal seharusnya merupakan bagian dari hukum administrasi, bukan kriminalisasi.

Berdasarkan kategori yang telah disusun, terdapat 3 kategori perbuatan: Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Ringan, dan Pidana Berat. Pada kategori Pelanggaran Ringan dan Pidana Berat, pasal-pasal tersebut seharusnya dapat dikriminalisasikan dan dikenakan sanksi pidana. Namun, pada kategori



Pelanggaran Administratif, terutama pada Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian, sanksi pidana yang diberlakukan tidak tepat karena mengatur perbuatan yang seharusnya dikelola sebagai administrasi, bukan menjadi tindak pidana. Perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan kejahatan, seharusnya tidak dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan pandangan Soedarto, kriminalisasi harus mempertimbangkan beberapa faktor: tujuan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, perbuatan yang tidak diinginkan karena menyebabkan kerugian bagi masyarakat, prinsip biaya dan hasil, serta kapasitas badan penegak hukum (Soedarto, 2007).

Menurut Muladi, dalam kriminalisasi harus memperhatikan beberapa ukuran doktrinal sebagai pedoman, seperti menghindari overkriminalisasi, tidak bersifat ad hoc, mengandung unsur korban yang nyata atau potensial, mempertimbangkan biaya, hasil, dan prinsip ultimum remedium, serta memiliki dukungan publik (Muladi, 1995).

Kriminalisasi juga harus memperhatikan asas-asas hukum pidana: asas legalitas, yang menentukan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika ada undang-undang yang mengatur, asas subsidiaritas, yang menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan, dan asas persamaan, untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan sederhana.

Mengenai Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian yang mengandung kata "Izin Tinggal", perizinan adalah suatu tindakan hukum administratif negara yang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian seharusnya berada dalam domain hukum administrasi, dan sanksi yang dikenakan harus bersifat administratif, sejalan dengan penerapan asas Ultimum Remedium. Asas Ultimum Remedium menunjukkan bahwa hukum pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir terhadap perbuatan yang dianggap sangat berat secara etis, dan seharusnya digunakan jika sanksi dari hukum lain tidak dapat menyelesaikan pelanggaran.

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal dapat dianggap sebagai overkriminalisasi. Overkriminalisasi terjadi ketika perbuatan yang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran administratif dikriminalisasi secara berlebihan dalam peraturan yang diundangkan. Bentuk overkriminalisasi meliputi re-kriminalisasi delik (overlapping crimes), rumusan delik yang tidak jelas, perbuatan yang dikriminalisasi murni sebagai pelanggaran administratif, dan hukuman pidana yang tidak sebanding dengan seriusitas perbuatan. Dalam kasus penyalahgunaan



izin masuk, kriminalisasi murni sebagai pelanggaran administratif terjadi, sehingga patut dianggap sebagai overkriminalisasi.

Dampak Overkriminalisasi pada Penegakan Hukum Keimigrasian

Menurut Kip Schlegel, David Eitle, dan Steven Gunkel yang dikutip oleh Mahrus Ali, overkriminalisasi terkait dengan dua aspek. Pertama, overkriminalisasi menggambarkan pengenaan label penjahat pada perilaku yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk diberi label tersebut. Kedua, overkriminalisasi mencerminkan penggunaan sanksi pidana yang lebih sering daripada respon kontrol sosial lain yang lebih tepat dan pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Dalam pernyataan Taufiqurrahman sebagai Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat, dijelaskan bahwa pidana penjara merupakan pidana pokok di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, pemenjaraan bukanlah "obat" untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, terutama dalam upaya mencegah kejahatan atau memenuhi kebutuhan integrasi sosial pelaku. Penggunaan pidana penjara terutama pada pelaku tindak pidana ringan dan kelompok rentan dianggap memiliki efek kontraproduktif terhadap rehabilitasi dan reintegrasi mereka.

Akibat dari *overcrowding* atau kelebihan kapasitas tahanan ini dapat menyebabkan beberapa dampak, antara lain: 1. Sulitnya para warga binaan pemsarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas, sehingga hak-hak warga binaan, seperti hak kesehatan, terganggu karena keterbatasan pelayanan medis. 2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan karena jumlah narapidana yang banyak dan petugas yang tidak memadai untuk menanggapi keluhan secara keseluruhan. 3. Gangguan dalam memperoleh air bersih karena ketersediaan air di dalam lembaga pemsarakatan yang tidak mencukupi, yang berujung pada potensi konflik antara warga binaan.

Pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian dapat diamati dari putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 130/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan Nomor Register 129/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam kedua putusan tersebut, terjadi penipuan online yang dilakukan oleh Orang Asing menggunakan Izin Tinggal Bebas Visa Kunjungan. Jika dianalisis menggunakan teori overkriminalisasi, terpenuhi dua bentuk overkriminalisasi: Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi seharusnya hanya sebagai pelanggaran administratif; Kedua, beratnya pidana tidak sebanding dengan seriusitas delik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut sesungguhnya berada di ranah hukum administrasi, bukan perbuatan yang memiliki tingkat seriusitas tinggi. Penegakan hukum dengan menggunakan Pasal tersebut menyebabkan pelabelan terhadap pelaku yang kemudian dipandang sebagai perbuatan jahat yang tercela.



Peristiwa hukum dalam putusan tersebut, yang merupakan tindak pidana penipuan online, sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dengan demikian, penegakan hukum seharusnya lebih tepat menggunakan UU ITE dengan UU Keimigrasian sebagai hukum subsidi, karena ketentuan UU ITE lebih berat dibandingkan putusan sebelumnya yang hanya menggunakan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian pada dasarnya berada dalam ranah hukum administrasi, sejalan dengan pandangan Mochamad Iman Santoro dan Bagir Manan. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang menggunakan kekuatan hukum administrasi untuk menjalankan tugas dan fungsi, termasuk dalam penegakan hukum keimigrasian. Perlu perhatian khusus dalam pembentukan UU Keimigrasian agar tidak terjadi overkriminalisasi dalam peraturan hukum yang mengatur keimigrasian.

Implementasi penegakan hukum berdasarkan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Register 130/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan Nomor Register 129/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam kedua putusan tersebut, terjadi penipuan online yang dilakukan oleh Orang Asing dengan menggunakan Izin Tinggal Bebas Visa Kunjungan. Jika dianalisis dengan teori overkriminalisasi, terpenuhi dua bentuk overkriminalisasi: Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi seharusnya hanya sebagai pelanggaran administratif; Kedua, ancaman pidana yang dikenakan tidak sebanding dengan seriusitas delik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut pada dasarnya termasuk dalam ranah hukum administrasi dan tidak seharusnya dikenakan sanksi pidana yang serius. Penegakan hukum dengan menggunakan Pasal tersebut menyebabkan pelabelan terhadap pelaku yang kemudian dianggap sebagai perbuatan jahat yang tercela.

Peristiwa hukum dalam putusan tersebut, yang merupakan tindak pidana penipuan online, sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya lebih tepat menggunakan UU ITE dengan UU Keimigrasian sebagai hukum subsidi, karena ketentuan UU ITE lebih berat dibandingkan putusan sebelumnya yang hanya menggunakan Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian.

Pencegahan Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian



Penegakan hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan bagian dari hukum administrasi negara, sesuai dengan pandangan Mochamad Iman Santoro dan Bagir Manan. Hukum keimigrasian menggunakan kekuatan hukum administrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi, termasuk dalam penegakan hukum keimigrasian. Perlu perhatian khusus dalam pembentukan UU Keimigrasian agar tidak terjadi overkriminalisasi dalam peraturan hukum yang mengatur keimigrasian.

Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian diatas merupakan tindakan bersifat administratif yang dinyatakan oleh pejabat administrasi bukan diputuskan oleh hakim peradilan pidana. Tindakan administratif keimigrasian diatur menurut asas dan kaidah hukum administrasi negara dan peradilan administrasi.

Jika penegakan hukum keimigrasian mengoptimalkan penggunaan instrumen hukum administrasi, maka akan mengurangi beban dari sistem peradilan pidana termasuk mengurangi adanya overcrowding di Lapas dan Rutan. Ketika terjadi kelebihan jumlah hunian dibandingkan dengan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, maka tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai institusi perbaikan, menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian jika instrumen hukum diluar hukum pidana maksimal digunakan, maka dampak dari overkriminalisasi akan menurun dan dapat diantisipasi.

KESIMPULAN

Setelah menganalisis permasalahan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Overkriminalisasi dalam penegakan hukum keimigrasian menyebabkan dampak negatif, seperti pergeseran paradigma penegakan hukum yang seharusnya menggunakan instrumen hukum administrasi menjadi instrumen hukum pidana, stigma negatif terhadap para pelaku yang sebenarnya melakukan perbuatan yang bukan pidana, dan penambahan beban pada sistem peradilan pidana yang menyebabkan overcrowding di Lapas dan Rutan.

Untuk mencegah overkriminalisasi dalam penegakan hukum keimigrasian, ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan perubahan pada UU Keimigrasian agar rumusan ketentuan dalam undang-undang tersebut cenderung menggunakan instrumen hukum administrasi dengan sanksi administratif terhadap pelanggar hukum keimigrasian. Kedua, jika belum terjadi perubahan pada UU Keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian sebaiknya hanya menggunakan instrumen sanksi administratif keimigrasian yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Keimigrasian. Bentuk-bentuk sanksi administratif tersebut mencakup pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ramadhan, Abdul Chair. (2020). *Panduan Singkat Tesis-Disertasi: Metode Penelitian*



- dan Teori Hukum, Lisan Hal, Jakarta.
- Ashworth, Andrew. 2008. "Conceptions of Overcriminalization", *Ohio State Criminal Law Journal*.
- Indah, Anggraeni. 2013. "Problematika Yuridis Eksistensi Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum Pidana". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum*
- Sitorus, Dion Yoas. 2021. "Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overcrowding". *Jurnal Justitia*, Vol. 8, No. 1.
- Soponyono, Eko. 2013. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2
- Hamja. 2022. "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1
- Yasanegara, I Gede. 2016. "Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia". *Jurnal Kerta Dyatmika*, Vol. 13, No. 1
- Widayati, Lidya Suryani. 2015. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1
- Ali, Mahrus. 2018. "Overkriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3
- Ali, Mahrus. (2019). *Overcriminalization (Teori, Dampak dan Pencegahan)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Toelle, Marthen. 2015. "Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) dalam Kriminalisasi Korupsi", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. 2017. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 1, No. 1.
- Muladi. 2003. "Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime," *Majalah Media Hukum*. Vol. 01, No. 3
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang
- P.A.F Lamintang dan F.T. Lamintang. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta